



Direktorat Jenderal Imigrasi

JL. HR. RASUNA SAID KAV. 6-7 KUNINGAN, JAKARTA SELATAN 12940 (021)-5225028

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Imigrasi

Alih Penjamin Izin Tinggal Tetap

No. SK :

Persyaratan

1. Korporasi ke Korporasi : a. Surat permohonan dari Penjamin yang baru;
2. b. Surat keterangan dari Penjamin yang lama yang isinya tidak keberatan Orang Asing yang bersangkutan pindah ke Penjamin yang baru;
3. c. Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku
4. d. Izin Tinggal Tetap yang sah dan masih berlaku; dan
5. e. Rekomendasi alih Penjamin atau perubahan nama Penjamin dari Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan.
6. Korporasi ke Perorangan dalam hal perkawinan campuran, eks WNI atau orang tua WNI : a. Surat permohonan dari penjamin;b. surat penjaminan dari penjamin yang baru; c. surat keterangan tidak keberatan untuk pengalihan penjamin dari penjamin korporasi d. akta perkawinan atau buku nikah dalam hal perkawinan campuran; e. Kartu Tanda Penduduk Penjamin WNI (suami/isteri, atau orang tua); f. Itas atau Itap dalam hal Penjamin adalah WNA; g. Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku; dan h. Itas atau Itap dan Surat keterangan domisili.
7. Perorangan ke Perorangan dalam hal perkawinan campuran : a. surat permohonan dari Penjamin yang baru; b. surat penjaminan dari penjamin yang baru; c. Kartu tanda penduduk dalam hal Penjamin adalah WNI; d. akta perkawinan atau buku nikah; e. Itas atau Itap dalam hal Penjamin adalah orang asing; f. Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku;dan g. Itas atau Itap dan surat keterangan domisili.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemeriksaan dan catatan Kasi Alih Status Izin Tinggal Terbatas
2. Pemeriksaan dan catatan Kasubdit Alih Status
3. Pembuatan surat keputusan
4. Persetujuan/penolakan, penerbitan nomor surat di e-office dan penandatanganan surat oleh Dirjenim
5. Pemindaian surat keputusan Dirjenim atau surat penolakan

Waktu Penyelesaian



Direktorat Jenderal Imigrasi

JL. HR. RASUNA SAID KAV. 6-7 KUNINGAN, JAKARTA SELATAN 12940 (021)-5225028

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Imigrasi

3 Menit

Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diteri harus menetapkan keputusan perubahan jabatan atau rangkap jabatan

Biaya / Tarif

6750000

1. Pemberian Izin Tinggal Tetap masa berlaku 5 (lima) Tahun = Rp.5.000.000
2. Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Paling Lama 2 (dua) Tahun = Rp. 1.750.000

Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan Direktorat Jenderal Imigrasi

Pengaduan Layanan

Email : humas@imigrasi.go.id

E-LAPOR: Direktorat Jenderal Imigrasi

IG: @ditjen_imigrasi